

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM PETUGAS
PEMASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOBA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

oleh :

MUHAMMAD RIA REVANZA

011900194

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RIA REVANZA
NIM : 011900194
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM
PETUGAS PEMASYARAKATAN YANG
MENGEDARKAN NARKOBA DI RUMAH
TAHANAN NEGARA



Palembang, April 2023

Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.

Pembimbing Kedua,

Kinaria Afriani, S.H., M.H.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM PETUGAS PEMASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOBA DI RUMAH TAHANAN NEGARA

Penulis,
MUHAMMAD RIA REVANZA
011900194

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
KINARIA AFRIANI, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Narkoba yang biasa diedarkan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan biasanya adalah jenis shabu dan tak jarang adanya keterlibatan oknum petugas lapas dalam peredaran narkoba tersebut. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap oknum Petugas Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara serta bagaimanakah kendala penegakan hukum terhadap oknum Petugas Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara. Penegakan hukum terhadap oknum Petugas Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara adalah dengan pemberian hukuman disiplin. Oknum Petugas Pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana. Kendala penegakan hukum terhadap oknum Petugas Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara adalah kurangnya sarana dan prasarana alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal. Kemudian kualitas dan mutu SDM Siper Rutan tidak sebanding dengan tahanan di dalam Rutan melebihi kapasitas Rutan.

Kata Kunci : Oknum, Narkoba, Rumah, Tahanan, Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Peredaran Narkoba di Indonesia.....	20
C. Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	29
BAB III. ANALISIS YURIDIS TERHADAP OKNUM PETUGAS PEMASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOBA DI RUMAH TAHANAN NEGARA	
A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Petugas Pemasyarakatan yang Mengedarkan Narkoba di Rumah Tahanan Negara.....	32
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Oknum Petugas Pemasyarakatan yang Mengedarkan Narkoba di Rumah Tahanan Negara.....	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap oknum Petugas Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara adalah dengan pemberian hukuman disiplin. Oknum Petugas Pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana.
2. Kendala penegakan hukum terhadap oknum Petugas Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara adalah kurangnya sarana dan prasarana alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal. Kemudian kualitas dan mutu SDM Siper Rutan tidak sebanding dengan tahanan di dalam Rutan melebihi kapasitas Rutan.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi, berikut penulis sampaikan saran-saran antara lain sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Prenada, Jakarta, 2006.
- Acep Syaifullah, *Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Tentang Narkoba, Jakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Syafi'i, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Hunafa : Jurnal Studia Islamika 6, No. 2, 15 Agustus 2009.
- Elrick Christover Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum, Vol. II No. 4 Agustus 2018.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Giri Wiarto, *Budaya Hidup Sehat*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 79
- Julianan Lisa FR, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta, 2005.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
- Nursariani Simatupang & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, Amzah, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.